

Lampiran Kontrak

Nomor :

Tanggal :

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

 - 1.1 **Katalog Elektronik** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
 - 1.2 **Pembelian secara Elektronik** yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
 - 1.3 **Kontrak Katalog Elektronik** yang selanjutnya disebut Surat Pesanan adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan e- Purchasing.
 - 1.4 **Pejabat Pemesan** adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan (PP) atau Pejabat lainnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan E-Purchasing sebagai diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. **Bahasa dan Hukum**
 - 2.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
 - 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
3. **Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 3.1 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan.
 - 3.2 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU yang memiliki tugas pengelolaan Katalog Elektronik menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, maka PIHAK KESATU mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan sanksi pada angka 12 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta PIHAK

KESATU tidak bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- 3.3 PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 di atas dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan sanksi pada angka 12 dan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. **Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat dan/atau Surat Elektronik (e-mail) dengan alamat tujuan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan kepada PARA PIHAK atau Wakil Sah PARA PIHAK jika telah disampaikan secara langsung melalui surat tercatat dan/atau e- mail sebagaimana tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil sah para pihak**
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
6. **Penyesuaian Harga Satuan Produk (Update Harga)**
- Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak diatur sebagaimana di dalam SSKK
7. **Perpajakan**
- PIHAK KEDUA, Distributor (apabila ada) yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan/atau Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Satuan Produk
8. **Pelaksanaan Pekerjaan**
- 8.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Distributor untuk melaksanakan pekerjaan dengan menandatangani Surat Pesanan/Surat Tanda Bukti Perjanjian dengan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
- 8.2 Distributor sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 merupakan Distributor yang terdaftar pada Kontrak ini dan/atau Aplikasi Katalog Elektronik.
9. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan
10. **Laporan Realisasi Transaksi**
- PIHAK KEDUA melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak melalui Aplikasi Katalog Elektronik Nasional.

11. Tanggung Jawab

- 11.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab/ berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan, dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan Barang kepada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah selaku Pemesan pada proses E- Purchasing.
- 11.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh distributor, kantor cabang, atau anak perusahaan (apabila ada) yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini;
- 11.3 PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala tindakan dalam pelaksanaan kontrak ini; dan
- 11.4 PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas segala tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

12. Sanksi

- 12.1 Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak Katalog, Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun dan ketentuan sanksi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.2 PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada kewajiban Pasal 5 ayat (4) Kontrak berupa:
 - a. apabila PIHAK KEDUA melanggar pada kewajiban atas kontrak katalog maka dikenakan surat peringatan pertama.
 - b. apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas kontrak katalog untuk yang kedua kali maka dikenakan surat peringatan kedua.
 - c. apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas kontrak katalog untuk yang ketiga kali maka dikenakan surat peringatan ketiga dan penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing selama 6 (enam) bulan, dan
 - d. apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban kontrak katalog untuk yang keempat kali maka dikenakan surat peringatan keempat dan penurunan pencantuman PIHAK KEDUA dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun.
- 12.3 Apabila PIHAK KEDUA, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul akibat kontrak ini maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13. Masa Berlaku Kontrak

Masa berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai waktu yang tercantum dalam SSKK.

- | | |
|--|--|
| 14. Jadwal Pengiriman Barang/ Pelaksanaan Pekerjaan | Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA atau Distributor (apabila ada) yang ditunjuk PIHAK KEDUA diatur dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan Kontrak pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. |
| 15. Pengiriman Barang / Pelaksanaan Pekerjaan | Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA atau Distributor (apabila ada) yang ditunjuk PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan Kontrak pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. |

C. PENAMBAHAN DAN PEMBARUAN PRODUK, PERUBAHAN KONTRAK, PENGHENTIAN KONTRAK SERTA PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--|--|
| 16. Penambahan dan Pembaruan Produk | <p>16.1 PIHAK KEDUA dapat mengajukan Penambahan Produk sesuai dengan jenis produk dan kategori yang telah tersedia pada Aplikasi Katalog Elektronik.</p> <p>16.2 PIHAK KEDUA dapat mengajukan Pembaruan Produk pada Aplikasi Katalog Elektronik Mekanisme Pembaruan Produk meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembaruan profil Penyedia, b. Pembaruan data barang/jasa, c. Pembaruan data distributor (apabila ada) /pelaksana pekerjaan / pengirim barang dan/atau Permohonan turun tayang barang/jasa <p>16.3 Tata Cara Penambahan dan Pembaruan Produk yang dilakukan pada Aplikasi Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 dan 16.2 mengacu pada Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik LKPP beserta perubahannya.</p> |
| 17. Perubahan Kontrak | <p>17.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan) Kontrak.</p> <p>17.2 Perubahan Kontrak Katalog dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. masa berlaku Kontrak Katalog, b. perubahan yang bersifat administrasi, seperti: pindah alamat kantor, pergantian pengurus, pergantian korespondensi. |
| 18. Keadaan Kahar | <p>18.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.</p> <p>18.2 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.</p> |

- 18.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.
- 18.4 Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan kontrak.
- 19. Pengepakan Kontrak** Penghentian kontrak dapat dilakukan dalam hal terjadi Keadaan Kahar.
- 20. Pemutusan Kontrak**
- 20.1 PIHAK KESATU dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dan merujuk pada rekomendasi dan/atau hasil pemeriksaan yang dilakukan Auditor/Aparat Penegak Hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 20.2 PIHAK KEDUA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 20.3 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PIHAK KESATU / PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KEDUA/PIHAK KESATU.
- 21. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU** Menyimpang dari Ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KESATU atau berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan,
 - PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU,
 - PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit,
 - PIHAK KEDUA terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak pada saat proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik,
 - PIHAK KEDUA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan,
 - PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang,
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi berupa penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.

22. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA

- 22.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau Adendum Kontrak,
 - b. PIHAK KESATU gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
- 22.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 22.1 dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

23. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK KESATU terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

24. Penyelesaian Perselisihan

- 24.1 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 24.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
- 24.3 Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPS) LKPP.

Lampiran Kontrak

Nomor :

Tanggal :

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. **Korespondensi** Alamat, Telepon, Website, Faksimili, e-mail, dan/atau informasi lainnya terkait korespondensi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.
2. **Penyesuaian Harga Satuan Produk (Update Harga)** PIHAK KEDUA dapat melakukan Penyesuaian Harga (Update Harga) melalui Aplikasi Katalog Elektronik sejak Kontrak ditandatangani.
3. **Masa Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak dan berakhir sampai dengan pemutusan kontrak oleh salah satu PIHAK sebagaimana yang diatur pada SSUK angka 21, 22 dan 23.